

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Desa Lok Besar

###### a. Keadaan Geografis Desa Lok Besar

Secara Geografis, Desa Lok Besar terletak di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Desa Lok Besar yaitu 250,00 ha dan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu 1.472,00 .

Awal mula dinamakan dengan Desa Lok Besar dikarenakan pada waktu itu ada sungai dengan pusaran air yang sangat besar, dalam bahasa banjar pusaran air itu dinamakan dengan luuk, sehingga orang-orang pada zaman dahulu menyebut perkampungan tersebut dengan nama Lok Besar, yang artinya pusaran air yang besar.

###### b. Luas Wilayah Desa Lok Besar

TABEL 4.1

Pembagian Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas Tanah Sawah	150,00 ha
Luas Tanah Kering	43,00 ha
Luas Tanah Basah	0,00 ha

Luas Tanah Perkebunan	32,00 ha
Luas Fasilitas Umum	25,00 ha
Luas Tanah Hutan	0,00 ha
Total Luas	250,00 ha

c. Batas Wilayah Desa Lok Besar

1. Sebelah Utara : Desa Limbur
2. Sebelah Timur : Desa Lunjuk
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Birayang
4. Sebelah Barat : Desa Benua Rantau, Desa Dangu

d. Jumlah Penduduk

TABEL 4.2

Laki-laki	510
Perempuan	564
Jumlah	1074

e. Sarana dan Prasarana

TABEL 4.3

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Prasarana Kesehatan	
	- Puskesmas	1
	- Posyandu	3

	- Bidan	1
3	Prasarana Pendidikan	
	- Perpustakaan Desa	1
	- Gedung Sekolah PAUD	1
	- Gedung Sekolah TK	1
	- Gedung Sekolah SD	2
	- Gedung Sekolah TPA	2
	- Gedung Pondok Pesantren	1
4	Prasarana Ibadah	
	- Masjid	1
	- Mushola	4
5	Prasarana Olahraga	
	- Lapangan Sepak Bola	1
	- Lapangan Bulu Tangkis	1
	- Lapangan Basket	1
	- Lapangan Voli	2
	- Meja Pingpong	4
6	Prasarana Air Irigasi	
	- Panjang Saluran Primer	1.500,00 m
	- Jumlah Pintu Pembagi Air	2
7	Prasarana Komunikasi dan Informasi	
	- TV Umum	5
	- Papan Pengumuman	3

f. Aparat Desa

TABEL 4.4

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan
1	Helda Nuriati, S.Pd	Limbar, 29 April 1978	Pembakal
2	Taruna Jaya, S.Pd	Gunung Manau, 20 Februari 1983	Sekretaris Desa
3	Linawati, S.Pd	Banjarmasin, 23 Oktober 1990	Kepala Urusan Keuangan
4	Akhmad Ridhani	Banjarmasin, 19 Oktober 1995	Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan
5	Hardiyati	Lok Besar, 09 Oktober 1993	Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan
6	Fitria Ulfah	Wawai Gardu, 08 April 1992	Staf Kaur Keuangan

2. Desa Mergasari Hilir

a. Sejarah Desa Margasari Hilir

Margasari Hilir merupakan salah satu nama desa yang terletak di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Desa ini dahulunya merupakan bagian dari desa Margasari di

Kecamatan Candi Laras. Setelah Kecamatan Candi Laras dimekarkan dan sekarang menjadi Kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan, maka dari itu sekarang desa Margasari juga dimekarkan menjadi 2, yaitu desa Margasari Hulu yang masuk ke dalam Kecamatan Candi Laras Selatan dan Desa Margasari Hilir yang masuk ke dalam Kecamatan Candi Laras Utara.

Pada zaman Belanda, Desa ini merupakan ibu kota dari Distrik Margasari. Selain itu, desa ini juga terkenal akan wisata sungainya serta masyarakatnya yang berprofesi sebagai pengrajin anyaman rotan dan purun sejak ratusan tahun silam dan pada abad ke-14 yang merupakan gerbang bandar kerajaan negara dipa.

b. Luas Wilayah Desa margasari Hilir

TABEL 4.5

Luas Tanah Wilayah	12000m <sup>2</sup>
Luas Kas	1900000000m <sup>2</sup>
Luas DHKP	0m <sup>2</sup>

c. Jumlah Penduduk

TABEL 4.6

Laki – laki	1022
Perempuan	1040
Jumlah	2062

d. Data Demografis Pendidikan

TABEL 4.7

Tidak, Belum Sekolah	368
Belum Tamat SD Sederajat	254
Tamat SD Sederajat	768
SLTP Sederajat	325
SLTA Sederajat	246
Diploma I/II	11
Diploma III/Sarjana Muda	20
Diploma IV/Starta 1	68

e. Data Demografis Pekerjaan

TABEL 4.8

Mengurus Rumah Tangga	256
Tidak atau Belum Bekerja	408
Pelajar dan Mahasiswa	309
Wiraswasta	348

Buruh Harian Lepas	13
Pegawai Negeri Sipil	62
Karyawan Swasta	48
Lain-lainnya	90

f. Aparat Desa

TABEL 4.9

Muhammad Baktiannor	Kepala Desa
Ismail	Sekretaris Desa
Kamsinah	Kaur Tata Usaha
Abdul Hamid	Kaur Keuangan
Tsauban Abqorie	Kaur Perencanaan
Abdul Rasyid	Kasi Pemerintahan
Herniliy Murti	Kasi Kesejahteraan
Nor Hanifa Hasanah	Kasi Pelayanan
Syahidan	Kepala Dusun I

Muhammad Gazali Rizal	Kepala Dusun II
Mesran	Kepala Dusun III

## **B. Hasil Wawancara**

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan terkait permasalahan praktik pembagian harta warisan yang dilakukan secara adat atau kebiasaan yang ada dimasyarakat, maka dengan adanya pedoman wawancara ini penulis dapat mendeskripsikan hasil penelitian penulis terkait dengan judul yang diajukan penulis yaitu Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin, sebagai berikut:

### 1. Uraian kasus I

#### a) Identitas Informan

Nama : RR  
Umur : 22 Tahun  
Alamat : Jl. Merdeka Ds. Lok Besar RT. 09 RW. 03 Kec.  
Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Mahasiswa

#### b) Hasil Wawancara



Saudara RR adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus negeri yang ada di Banjarmasin yang masih berusia 22 tahun. Saudara RR merupakan seorang cucu dari neneknya yang merupakan seseorang yang meninggal dunia tersebut yang biasanya disebut dengan sebutan seorang pewaris. Pewaris meninggal dunia pada tahun 2017 pada saat pewaris meninggal dunia pewaris sudah tidak memiliki suami karena suami beliau sudah lebih dulu meninggal dunia, begitu pula saudara-saudara dan orang tua dari pewaris yang lebih dulu meninggal dunia.

Pada saat pewaris meninggal dunia pewaris hanya meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris yang ada. Di dalam keluarga mereka pewaris memiliki ahli waris yaitu anak yang terdiri dari 8 orang anak, 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Selain itu menurut keluarga mereka cucu tidak dianggap sebagai ahli waris karena masih anak-anak jadi menurut mereka cucu belum berhak mendapatkan harta warisan tersebut.

Saudara RR menjelaskan bahwasanya pewaris memiliki harta warisan berupa beberapa bidang tanah. Harta warisan berupa tanah ini awal mulanya merupakan harta bersama pewaris dengan suami beliau. Ketika suami beliau meninggal dunia maka harta tersebut dijadikan warisan kepada istri dan anak beliau. Harta warisan ini mutlak harta pewaris dari bagian harta warisan yang dulu dibagikan.

Setelah pewaris meninggal dunia maka harta itu dijadikan harta warisan kepada para ahli waris yang ditinggalkan. Harta warisan tersebut berupa tanah,

tetapi saudara RR juga menjelaskan bahwa dia tidak tahu berapa pasti besaran tanah warisan tersebut.

Harta warisan itu dibagi secara kekeluargaan dengan cara musyawarah saja diantara semua para ahli waris. Tidak ada orang lain yang terlibat dalam pembagian harta warisan tersebut seperti para ustadz, ataupun sesepuh yang ada di desa mereka. Pembagian harta warisan ini murni mereka (para ahli waris) lakukan secara musyawarah dalam keluarga mereka saja. Mereka sepakat membagikan tanah warisan tersebut dengan cara bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama. Jadi setiap ahli waris masing-masing mendapatkan satu bidang tanah yang tidak tahu ukurannya berapa dan itupun tidak membedakan antara laki-laki ataupun perempuan.

Pembagian warisan dalam keluarga ini tidak ada ashabah dikarenakan mereka membagi harta warisan kepada semua ahli waris dengan sistem bagi rata. Jadi tidak ada sisa dalam pembagian harta warisan tersebut. Tetapi di keluarga mereka juga mengikuti adat zaman dahulu yang apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta maka harta tersebut di sisakan sedikit untuk disimpan dan tidak boleh dibagi kepada ahli waris dengan alasan untuk keperluan haul (upacara pemberian doa di setiap tahun kematian) yang akan datang di tahun-tahun berikutnya.

Mereka menyisakan satu bidang sawah untuk digarap bersama dan hasilnya nanti di kumpulkan atau ditabung untuk keperluan haul yang akan

datang. Tujuannya agar ahli waris tidak kebingungan dan kerepotan jika mencarikan dana untuk keperluan haul tersebut.<sup>1</sup>

## 2. Uraian kasus II

### a) Identitas Informan

Nama : MR  
Umur : 29 Tahun  
Alamat : Ds. Margasari Hilir RT.02 Kec. Candi Laras Utara  
Kab. Tapin  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Tenaga Pengajar MDTA dan Wira usaha

### b) Hasil Wawancara

Saudara MR merupakan salah satu warga desa Margasari Hilir yang berusia 29 tahun dan berprofesi sebagai tenaga pengajar di salah satu MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah) yang berada tidak jauh dari tempat tinggal beliau. Saudara MR merupakan salah satu informan penulis dalam penelitian ini karena saudara MR adalah salah seorang cucu dari kakek beliau yang merupakan orang tua dari ayahnya. Kakeknya telah meninggal dunia serta meninggalkan beberapa harta warisan yang masih ada.

Pewaris meninggal pada tahun 2018 dan pada saat pewaris meninggal dunia orang tua pewaris sudah lebih dulu meninggal dunia, beliau memiliki 2 saudara kandung yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan yang juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu, serta beliau memiliki istri yang juga telah lebih dulu

---

<sup>1</sup> RR, Informan 1, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2023

meninggal dunia. Beliau hanya meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli waris yang akan mewarisi harta warisan dari beliau. 4 orang anak tersebut terdiri dari 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan.

Harta warisan yang pewaris tinggalkan ini awal mula nya harta bersama beliau dengan istri beliau, tapi setelah istri beliau meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan telah dibagikan kepada ahli waris dari almh istri beliau. Maka harta saat ini yang ditinggalkan mutlak harta beliau yang sudah dikurangi sebelumnya. Saudara MR menjelaskan bahwasanya ketika kakek beliau meninggal dunia, harta warisan yang telah ditinggalkan pewaris kepada ahli waris berupa uang yang bernilai sebanyak Rp80.000.000,00 dan satu bidang tanah sawah sebesar 1 hektar.

Harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris telah dibagi ahli waris dengan adil sesuai hukum Islam kepada semua ahli waris, pembagian harat warisan tersebut hanya dilakukan oleh semua para anggota ahli waris saja tidak ada orang lain yang terlibat atas pembagian harta warisan itu seperti para ulama atau ustadz, para kua, ataupun sesepuh yang ada didesa mereka.

Pembagian ini murni dilakukan dan dibagi oleh para ahli waris secara adil menurut hukum Islam yang telah mereka pelajari. Tetapi dalam pembagian harta warisan ini hanya uang dan sebagian tanah sawah yang dibagikan oleh para ahli waris, sedangkan sebagian tanah sawah nya lagi disimpan untuk keperluan haul (doa setiap tahun hari kematian).

Dalam pembagian harta warisan ini tidak ada ashabah karena di para pewaris hanya membagikan harta warisan kepada anak-anak yang ditinggalkan

oleh pewaris saja, tidak ada yang dapat harta warisan selain anak dari pewaris tersebut. Di sisi lain harta warisan yang dibagikan itu juga telah dibagi rata sesuai hitungan faraidh yang semestinya, jadi tidak ada ashabah dalam harta warisan tersebut.

Bagian masing-masing pada pembagian harta warisan yang dilakukan di keluarga ini yaitu pembagian uang warisan di lakukan menurut syari'at hukum islam, yaitu uang sebanyak Rp80.000.000,00 di bagi kepada 4 orang ahli waris, 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan secara adil dan benar yaitu 2:1. Jadi, setiap anak laki-laki mendapatkan uang warisan kurang lebih sebanyak Rp22.857.000,00 dan anak perempuan mendapatkan uang warisan kurang lebih sebanyak Rp11.428.000,00.

Adapun tanah sawah 1 hektar itu 70% atau sebesar 7000 m dibagi kepada ahli waris dengan pembagian menurut syari'at hukum Islam juga, yaitu anak laki-laki masing-masing mendapatkan tanah sawah sebesar 2000 m dan anak perempuan hanya mendapatkan 1000 m dari tanah sawah tersebut. Tetapi harta warisan tersebut tidak dibagikan seluruhnya kepada ahli waris, jadi sisa harta warisan yaitu tanah sawah yang sebesar 30% atau sebesar 3000 m tidak dibagikan kepada ahli waris.

Alasan keluarga beliau tidak membagikan tanah sawah sebesar 3000 m itu untuk diambil manfaat dari hasil sawah tersebut baik disewakan kepada orang lain ataupun ada salah satu dari ahli waris yang menggarapnya dan nanti hasil uang dari setiap panen dikumpulkan untuk keperluan haul setiap tahun (do'a setiap tahun hari kematian) tujuannya masih sama dengan kasus 1, yaitu agar

para ahli waris tidak kerepotan lagi mencarikan dana untuk keperluan haul apabila telah tiba hari haul tersebut.<sup>2</sup>

#### Matriks

No	Informan	Praktik Waris	Faktor Penyebab
1	Informan I	Permasalahan pertama terkait kewarisan yang dilakukan pada kasus 1 ini yaitu pihak ahli waris melakukan praktik pembagian harta warisan dengan sistem bagi rata antara anak laki-laki ataupun perempuan. Jadi, pembagian yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariat Islam yang sudah di pelajari.	Agar tidak menimbulkan adanya perselisihan yang terjadi antar bersaudara, dan menghindari kemungkinan yang terjadi yaitu adanya pertengkaran yang dapat memutuskan tali silaturahmi
		Permasalahan kedua yaitu Harta warisan yang dibagikan juga tidak seluruhnya dibagikan kepada ahli waris. Ada sebidang tanah yang disisakan oleh ahli waris untuk keperluan haul si mayyit dikemudian hari.	Karena mereka menghindari jika kemudian hari ada kendala dalam keuangan apabila tiba saatnya pelaksanaan haul.
2	Informan II	Permasalahan kewarisan pada kasus 2 ini sama halnya dengan permasalahan	Sama halnya dengan faktor penyebab pada kasus 1 yaitu

<sup>2</sup> MR, Informan 2, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023

		kedua yang ada pada kasus 1 yang mana ahli waris sepakat untuk tidak membagikan seluruh harta warisan kepada para ahli waris tetapi mereka menyisakan sebidang sawah untuk digarab bersama yang hasilnya nanti dipakai untuk keperluan haul dikemudian hari.	para keluarga menghindari jikalau kemudian hari apabila pelaksanaan haul tiba dan keluarga ada kendala dalam keuangan, dan menghindari akan merepotkan pihak keluarga.
--	--	--	--

## B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwasanya praktik pembagian harta warisan yang ada pada masyarakat Banjar belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam yang sudah dipelajari. Kebanyakan dari mereka membagikan harta warisan tersebut secara adat ataupun musyawarah yang sudah kebiasaan mereka lakukan dari zaman nenek moyang hingga anak cucu sampai sekarang. Pembagian harta warisan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan mereka, harapan mereka yaitu agar adil, terhindar dari perkelahian antara ahli waris, serta ingin yang terbaik untuk keluarga mereka. Contohnya seperti berikut:

Membagi rata harta warisan kepada ahli waris tanpa melihat laki-laki ataupun perempuan, tidak membagikan semua harta warisan yang beralih untuk

keperluan haul (upacara pembacaan doa kepada mayat di setiap tahun hari kematian mayat).

Tidaklah heran dengan praktik pembagian harta warisan yang mereka lakukan karena hal ini merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh beberapa orang pada masyarakat Banjar. Dengan adanya permasalahan pada praktik pembagian harta warisan yang sering terjadi pada masyarakat Banjar ini, maka dari itu penulis menganalisis permasalahan yang terjadi tersebut.

Pada kasus pertama ini sesuai dengan yang sudah penulis paparkan di atas dapat dilihat bahwasanya kasus ini berhubungan dengan permasalahan praktik pembagian harta warisan yang terjadi di desa Lok Besar, Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah. Mereka melaksanakan praktik pembagian harta warisan mengikuti adat istiadat yang telah beredar atau sering dilakukan oleh masyarakat sekitar yaitu melakukan praktik pembagian harta warisan berdasarkan dengan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris ataupun para keluarga. Adat istiadat ataupun dari kebiasaan yang telah beredar di masyarakat sekitar belum melakukan praktik pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan pada hukum Islam yang ada.

Seperti yang terjadi pada kasus 1 ini para ahli waris bermusyawarah dan hasil musyawarahnya tersebut mereka sepakat untuk membagi rata pembagian harta warisan yang akan dibagikan. Baik itu laki-laki ataupun perempuan maka mereka mendapatkan harta warisan yang sama besarnya yaitu sebidang tanah perorang. Yang seharusnya jika pewaris meninggal dunia dan memiliki ahli waris 8 orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 5 anak perempuan maka pembagiannya anak



laki-laki masing-masing mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 bagian. Jadi harta warisan yang didapat anak laki-laki dan perempuan yaitu 2:1.

Tetapi mereka malah membagi harta warisan itu dengan hasil yang sudah di musyawarahkan yaitu setiap anak laki-laki ataupun perempuan mendapatkan satu bidang tanah dengan kemungkinan ukuran yang tidak jauh berbeda perorangnya karena tanah yang dibagikan tidak diukur terlebih dahulu. Jadi sistem kewarisan adat yang mereka gunakan ini merupakan sistem kewarisan bilateral yaitu adanya kesetaraan gender, demokratisasi, serta hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Praktik pembagian harta warisan dengan sistem bagi rata ini berdasarkan kepada keyakinan ataupun adat istiadat yang sudah biasa mereka lakukan secara turun menurun. Masyarakat Banjar mempercayai dengan mereka menggunakan sistem praktik pembagian harta warisan dengan cara bagi rata ini, artinya mereka menyamaratakan bagian yang diperoleh para ahli waris baik itu laki-laki ataupun perempuan akan mendapatkan bagian harta warisan yang sama tidak dibedakan.

Tetapi pada prinsipnya praktik pembagian harta waris harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yaitu:

عن ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله . (رواه مسلم)<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hafidzotun Nuroniyah, *Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Sukosari Kabupaten Jember, 2013*, hal. 7

<sup>4</sup> Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. hal. 195

“Dari Ibnu Abbas Berkata: Bersabda Rasulullah SAW. Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah.” (HR. Muslim)

Allah Swt. memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S an-Nisa/4: 14 yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (١٤)

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (An-Nisa:14)

Walaupun masyarakat Banjar ini merupakan mayoritas beragama Islam, tetapi sebagian dari mereka memilih untuk menggunakan sistem pembagian harta warisan menurut sumber adat atau kebiasaan yang sudah dilakukan nenek moyang dari zaman dahulu, daripada harus menggunakan hukum Islam. Yang menjadi faktor mereka untuk menggunakan sistem pembagian harta warisan secara adat dengan sistem bagi rata agar supaya tidak menimbulkan terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan.

Tetapi jika mereka tidak menggunakan sistem pembagian harta warisan dengan membagikan harta waris kepada ahli waris secara sama rata, maka dapat menimbulkan adanya perselisihan yang terjadi antar saudara, pertengkaran sesama keluarga, atau bahkan mungkin terjadi adanya pertengkaran yang dapat memutuskan tali silaturahmi, seperti tidak mengakui saudara dalam satu keluarga.

Oleh karena itu, sebagian masyarakat Banjar masih berpegang erat dengan sistem praktik pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara bagi rata.

Beberapa masyarakat mempercayai bahwasanya dengan menerapkan sistem bagi rata dalam hal pembagian harta warisan ini biar adil sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S Al- Hujurat: 9 yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ (٩)

“kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

Selain harus berlaku adil dan membagikan warisan dengan sistem sama rata, masyarakat yang menggunakan praktik pembagian harta warisan dengan sistem ini harus menggunakan musyawarah terlebih dahulu dalam pembagian harta warisan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran: 159, yaitu sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ  
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

“maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahkanlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”

Oleh karena itu, masyarakat Banjar yang membagikan harta warisan dengan sistem bagi rata, maka sistem pewarisan yang seperti ini menuju kepada sistem bilateral atau parental, yaitu dengan menggunakan sistem keturunan yang digaris orang tua, atau menurut garis dua sisi yaitu bapak dan ibu. Yang mana pada sistem ini kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam pembagian harta warisan, jadi bagian harta warisan yang didapat baik itu laki-laki ataupun perempuan maka di samaratakan.<sup>5</sup>

Sistem praktik pembagian harta warisan yang dilakukan secara bagi rata dengan tidak memandang baik itu laki-laki ataupun perempuan ini tentunya harus dengan musyawarah yang telah dilakukan oleh seluruh ahli waris dan harus mendapatkan kesepakatan diantara semuanya agar tidak menimbulkan pertengkaran ataupun kesalahpahaman yang terjadi dalam keluarga dikemudian hari. Dengan adanya kesepakatan itu para ahli waris tidak mempersalahkan akan hal itu dan mereka menerimanya dengan hati yang lapang, makanya pembagian dengan sistem seperti ini dapat dilakukan dimasyarakat dan itu sah saja dilakukan walaupun masih banyak menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat. Tetapi yang terpenting keluarga ataupun ahli waris yang melakukan sistem praktik pembagian harta waris seperti ini harus sepakat semuanya tidak ada yang menentang.

Permasalahan kedua yang ada pada kasus I sama dengan permasalahan yang ada pada kasus 2 yaitu para ahli waris sepakat untuk tidak membagikan seluruh harta warisan, ada satu bidang tanah sawah yang mereka sisakan yang bertujuan

---

<sup>5</sup> Sri Retno Asih Lestari, "*Pembagian Harta Warisan Sama Rata Pada Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Dilihat Dari Hukum Islam*" (Skripsi, Salatiga, IAIN, 2021), hal 63.

agar tanah sawah tersebut dapat digarap bersama dan hasil dari sawah tersebut nantinya akan dipakai untuk keperluan haul yang diadakan setiap tahunnya.

Sebagian orang pada masyarakat Banjar tidak menjalankan apa yang telah diajarkan dalam hukum Islam. Seperti contohnya tradisi acara haul ini sekalipun, tetapi biasanya dana yang digunakan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh ahli waris, bisa jadi menggunakan uang iuran dari ahli waris. Di dalam keluarga ini mereka menyepakati bahwasanya tidak membagikan seluruh harta kepada ahli waris dan mereka menyisakan tanah sawah agar dapat digarap bersama dan kemudian hasil yang didapatkan bisa di kumpulkan untuk dana keperluan haul agar tidak kerepotan dikemudian harinya yang kemungkinan para ahli waris tidak memiliki uang ketika acara haul itu akan berlangsung. Jadi, mengurangi resiko resiko itu terjadi maka dari itu mereka sepakat untuk mengumpulkan dana dari hasil sawah yang mereka garap bersama. Sistem kewarisan ini terjadi dan berkembang atas dasar kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan kebiasaan ini sering disebut dengan hukum adat atau adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Hukum adat ini merupakan suatu prinsip ataupun norma yang sering di lakukan di masyarakat, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis sama sekali.

Hukum adat yang berkembang di masyarakat bertujuan untuk mengatur tingkah serta perilaku yang ada dalam masyarakat. Di dalam Islam kebiasaan seperti ini disebut dengan sebutan '*urf*'. '*Urf*' ini merupakan sesuatu hal yang telah dikenal oleh masyarakat dalam suatu kebiasaan baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Salah satunya yaitu penggunaan harta warisan untuk keperluan haul ini

termasuk kedalam '*urf*'. Karena penggunaan harta waris ataupun menyisakan sbagian harta warisan untuk keperluan haul tidak terdapat perintah dalam hukum *syara*'. Kebiasaan tersebut termasuk kedalam golongan '*urf*' yang sifatnya *amali* yaitu '*urf*' yang berkaitan dengan perbuatan. Kebiasaan masyarakat yang seperti ini juga dapat dikatakan sebagai '*urf fasid*' yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan hukum *syara*', karena mereka tidak membagikan seluruh harta warisan kepada para ahli waris. Sedangkan dari segi ruang lingkupnya kebiasaan ini termasuk kedalam golongan '*urf khash*', berarti kebiasaan yang seperti ini hanya berlaku di suatu tempat ataupun dalam keadaan tertentu saja, yang artinya tidak dapat dilakukan secara umum dikalangan masyarakat.<sup>6</sup>

Upacara peringatan setahun kepergian keluarga yang meninggal dunia yang biasa dilakukan dengan pemberian do'a atau biasa disebut dengan acara haul ini memang tidak ada terdapat perintah untuk melaksanakan acara ini baik itu dalam Al-Qur'an ataupun Hadist Nabi SAW. Sehingga hukumnya tidak terdapat kewajiban bagi setiap para ahli waris untuk melakukan acara haulan tersebut untuk kerabat yang telah meninggal dunia.

Tetapi kebiasaan para ahli waris untuk menggunakan sebagian harta warisan untuk keperluan haul ini juga tidak ada larangan dalam melakukannya. Menurut penulis, sistem kewarisan yang mereka jalankan ini termasuk ke dalam sistem kewarisan mayoret, yang mana dalam sistem kewarisan mayoret dapat ditemukan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sudah disepakati untuk tidak

---

<sup>6</sup> Naufal Yusuf Khairullah, "*Pendapat Ahli Waris Terhadap Penggunaan Harta Waris Untuk Haul Di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin*" (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari, 2023), hal. 64.

membagikan seluruh harta warisan dengan berdasarkan kepada kesepakatan para ahli waris dan untuk menjaga kemaslahatan bersama.<sup>7</sup>

Di dalam kaidah fiqih menjelaskan bahwasanya ada istilah “*al adatul muhakkamah*” yang berarti adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai sandaran hukum. Yang artinya bahwa kebiasaan yang sering terjadi dimasyarakat dapat dijadikan sebagai sandaran hukum yang berlaku apabila masyarakat menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang baik dan tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam yang ada.

Sama halnya dengan menggunakan sebagian harta warisan untuk keperluan haulan, kebiasaan yang dilakukan masyarakat ini bisa dijadikan sebagai sandarana hukum karena melihat kebaikan serta kemaslahatan yang ada didalam pelaksanaan acara haulan tersebut. Karena dilihat dari segi kebaikannya, acara haulan ini merupakan sesuatu yang boleh dilakukan bahkan sunnah melakukannya.

Dikarenakan dalam acara haulan ini terdapat doa-doa yang di khususkan untuk orang yang dihauli atau orang yang telah meninggal tersebut. Doa anak terhadap orangtuanya dapat memberikan manfaat dan kebaikan ketika amal mereka sudah terputus didunia. Hal ini seperti yang terdapat didalam Hadist yang telah diriwayatkan oleh Muslim ra yang berarti:

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka seluruh amalnya dunia akan terputus, terkecuali tiga hal seperti: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim).

Dilihat dari segi kemaslahatannya, mengadakan acara haulan dengan menggunakan sebagian harta warisan ini dapat mengurangi resiko untuk para hali

---

<sup>7</sup> Gusti Muzainah, “*Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar*” 2 (2018). hal. 76-82

waris apabila tidak ada dana atau uang dikemudian hari jika telah sampai waktunya haul.

Berdasarkan permasalahan kewarisan yang sudah penulis jelaskan diatas bahwasanya sebenarnya pembagian harta waris itu wajib sesuai dengan hukum faraidh yang sudah ditentukan. Tetapi di dalam fikih Islam di Indonesia boleh membagikan harta warisan tidak berdasarkan ketentuan hukum waris Islam. Yaitu melaksanakan pembagian harta waris dengan perdamaian melalui musyawarah yang telah disepakati para ahli waris, dan mereka mengetahui bagian mereka masing-masing menurut hukum Islam.

Kemudian dengan kesadaran dan kerelaan, barulah boleh melakukan pembagian harta warisan sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 183 KHI yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”<sup>8</sup> Dan dengan adanya adat kebiasaan yang dilakukan sebagian kalangan masyarakat juga mempengaruhi adanya kebolehan dalam melakukan hal yang belum ada sandaran hukumnya, asalkan memiliki manfaat dan memiliki kemaslahatan untuk orang yang melaksanakannya serta tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam.

Menurut pendapat penulis tentang permasalahan kewarisan pada kasus 1 yang membagikan harta warisan dengan sistem bagi rata serta pada permasalahan kedua yang ada kasus 1 dan kasus 2 yang dimana mereka menyisakan sebagian harta warisan untuk keperluan haul yang dilakukan oleh para ahli waris di

---

<sup>8</sup> M. Azmi Auda, *Praktik Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Dayak Di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*, Hal. 50



sebagian masyarakat Banjar ini boleh dan sah-sah saja jika ingin melakukannya. Selagi diantara semua para ahli waris tidak ada yang keberatan jika akan melakukan hal tersebut. Artinya segala sesuatu yang akan di rencanakan dalam pembagian harta warisan ini harus dibuat bersama-sama dan berdasarkan kesepakatan yang di setuju para ahli warisnya. Dan kesepakatan yang akan dilakukan ini tentunya harus memiliki nilai kemaslahatan untuk bersama-sama dan menghindari kemudharatan yang akan terjadi dikemudian hari nanti.